



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/028 - Disdik/2010

Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
"PERSADA"
DESA MAYANG KECAMATAN CISALAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) "Persada" Kp. Cibago Rt. 12/04 Desa Mayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Persada".

Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOBER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
5. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Cisalak dengan No. : 421.10/026-PNF/2010 Pada Tanggal 10 Januari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama KOBER : "Persada"
Alamat : Kp. Cibago Rt. 12/04
Desa Mayang Kec. Cisalak Kab. Subang
Penyelenggara : Ukon Furkonudin, S.Ag
- Kedua : Pemberi Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembina Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 10 Februari 2010



Des. H. MA MUR SUTISNA WD, MM. Pd
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19541212 197803 1009

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisalak
2. Camat Kecamatan Cisalak
3. Kepala Desa Mayang
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/028 - Disdik/2010
Tanggal : 10 Februari 2010
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Persada", Kecamatan
Cisalak

SUSUNAN ORGANISASI KOBER "PERSADA"

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pembina | - Camat
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
- Penilik PNF Kecamatan
- Kepala Desa |
| 2. Ketua | : Ukon Furkonudin, S.Ag |
| 3. Wakil Ketua | : Taryudin |
| 4. Sekretaris | : Asep Lilis, S.Pdi |
| 5. Bendahara | : Dewi Pujiastuti. S |
| 6. Bidang | :
- Pendidikan : Nur Epi
- Keagamaan : Juju
- Kemitraan : H. Abdul Racman
- Pengembangan KOBER : Wk. Endo |

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 10 Februari 2010



Drs. H. MA'MUR SUTISNA WD, MM. Pd
Pembina Muda - IV/c
NIP. 19541212 197803 1009